LAYANAN PENDIDIKAN(KHUSUS) UNTUK ANAK TUNALARAS

OLEH:

aini mahabbati


PLB FIP UNY

Email: aini@uny.ac.id

Phone: 08174100926

Disampaikan pada kegiatan PPM untuk guru dan orangtua siswa SLB E Prayuwana Yogyakarta 2010







PK / PLB

Pengajaran yang dirancang untuk merespon karakteristik unik anak yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat diakomodasi oleh kurikulum sekolah standar

Dasar hukum pendidikan khusus

- UUD 1945 Amandemen, pasal 31 ayat (1): setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- Framework for action Salamanca Statement 1994
- Deklarasi Dakar Pendidikan Untuk Semua EFA (2000)
- Inclusion and the removal of barries to learning september 2005, Bukittinggi, west Sumatra

UU sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 5 dan 32, tentang pengelolaan PK dan PLK

• ayat (1) PENDIDIKAN KHUSUS merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

PENDIDIKAN KHUSUS (PK)

SASARAN:

- Anak dengan Hambatan Komunikasi, Interaksi dan Bahasa (HKIB),
- 2. Anak dengan Hambatan Persepsi, Motorik dan Mobilitas (HPMM),
- 3. Anak dengan Hambatan Emosi dan Perilaku (HEP)
- Anak dengan Hambatan Kecerdasan dan Akademik (HKA)

(tunanetra, tunarungu-wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berbakat, berkesulitan belajar spesifik, autis)

MAKSUDNYA.....

 Perlunya pengembangan layanan pendidikan terpadu yang komprehensif dan integratif yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, keterampilan dan kecakapan hidup yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing siswa berkebutuhan khusus,

Kenapa PENDIDIKAN KHUSUS untuk anak tunalaras??

keterampilan

Sikap

PARTISIPASI

Kehidupan bermasyaraka

Pengalaman/ pengetahuan





APA YANG ADA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS untuk anak tunalaras ???

- menemukenali anak tunalaras
- menelaah kebutuhan pendidikan masingmasing anak (asesmen)
- 3. pengajaran dengan metode khusus yang sesuai
- 4. program kompensatoris 'bina pribadi dan sosial' untuk mengurangi hambatan emosi dan perilaku anak

Penyesuaian dalam pengajaran pendidikan khusus:

- Materi pengajaran
- Metode pengajaran
- Standar prestasi



Layanan PENDIDIKAN KHUSUS

Rumah sakit / rehabilitasi

Homebound instruction

Sekolah berasrama

Kelas khusus sehari penuh

Kelas khusus penuh

Kelas khusus dengan Part time di kelas reguler

Kelas reguler dengan ruangan khusus & guru khusus tetap

Kelas reguler dengan guru khusus tidak tetap

Kelas reguler dengan guru konsultan

Kelas reguler murni

ABK RINGAN

ukuran keberhasilan PENDIDIKAN KHUSUS *BUKAN* NILAI KKM melainkan :

- kemandirian personal
- Kemampuan bersosial
- Memiliki pilihan hidup
- memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri

usia potensi kapasitas

rentang layanan PENDIDIKAN KHUSUS

USIA DINI → intervensi dini

USIA AKADEMIK → pembelajaran adaptasi

USIA TRANSISI (dari sekolah ke dewasa) → pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kerja

model kebijakan akademik ABK



semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit muatan akademik, dan berganti dengan pendidikan kecakapan hidup

TEKNIS PENYELENGGARAAN Pendidikan untuk Anak Tunalaras

Bentuk-bentuk

- Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler
- Kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas
- Sekolah Luar Biasa bagian Tunalaras tanpa asrama
- Sekolah Luar Biasa bagian Tunalaras dengan asrama

Bentuk Satuan dan Lama Pendidikan

- © SDLB (6 th), menyiapkan siswanya untuk dapat mengikuti pendidikan pada jenjang SLTPLB baik melalui pendidikan terpadu atau kelas khusus.
- © SLTPLB (3 th), menyiapkan siswanya dalam kehidupan bemasyarakat dan memberi kemungkinan untuk mengikuti pendidikan pada SMLB reguler melalui Pendidikan Terpadu dan atau kelas khusus.
- © SMLB (3 th), menyiapkan siswanya agar memiliki keterampilan yang dapat menjadi sumber mata pencaharian sehingga dapat hidup mandiri di masyarakat atau mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.

KOMPONEN PENDIDIKAN (1)

Peserta Didik

- Sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun untuk SDLB.
- Telah tamat dan lulus dari SDLB atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara, untuk SLTPLB dan atau SLTP reguler.
- Telah tamat dan lulus dari SLTPLB atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara, untuk SMLB dan atau SMU/SMK reguler.

KOMPONEN PENDIDIKAN (2)

Tenaga Pendidikan dan Kependidikan

- Kepala sekolah
- Wakil kepala sekolah
- Guru yang berlatar belakang plb khususnya tunalaras
- Anggota masyarakat yang tidak dididik khusus sebagai guru plb tetapi mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar.

KOMPONEN PENDIDIKAN (3)

Pengajaran (kurikulum) --- SDLB

- Program Umum.
 - Isi disesuaikan dengan kurikulum SD dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar siswa.
- Program Khusus.
 - Isi disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus siswa.
- Program Muatan Lokal.
 - Disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan
- Ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional setempat.

Pengajaran (kurikulum) --- SLTPLB

- Program Umum.
 Isi disesuaikan dengan kurikulum SLTP dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar siswa.
- Program Khusus.
 Isi disesuaikan dengan jenis kelainan siswa.
- Program Muatan Lokal.Disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan
- ODitetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional setempat.
- Program Pilihan Isi berupa paket-paket keterampilan yang dapat dipilih siswa dan diarahkan pada penguasaan satu jenis keterampilan atau lebih yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat.

Pengajaran (kurikulum) --- SMLB :

- Program Umum. Isi disesuaikan dengan kurikulum Sekolah Menengah dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan belajar para siswa yang bersangkutan.
- Program Pilihan. Isi berupa paket-paket keterampilan yang dapat dipilih siswa dan diarahkan pada penguasaan satu jenis keterampilan atau lebih yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat.

PROGRAM PEMBINAAN DI SEKOLAH (1)

Program Pendidikan

- Isi program sama dengan sekolah reguler. Perhatikan kebutuhan remedial.
- pengajaran bersifat penyuluhan.
- Sistem pengajaran individual dan terdiferensiasi,
- Jumlah murid tiap kelas maksimal 12 orang. Pertimbangan dalam mengatur kelas :
 - kecakapan guru
 - · makin muda usia siswa makin kecil jumlah siswa di kelas.
 - ambang perbedaan usia tidak besar
 - fasilitas ruangan.

PROGRAM PEMBINAAN DI SEKOLAH (2)

Program Bimbingan dan konseling

- Program bimbingan dan konseling suasana hidup keagamaan di asrama.
- Program keterampilan.
- Program belajar di sekolah reguler (terpadu dan atau kelas khusus).
- Program bimbingan kesenian.
- Program kembali ke orangtua.
- Program kembali ke masyarakat.
- Program bimbingan kepramukaan.
- DII

Peran sekolah

- Meng-ases kebutuhan individual
- Mengembangkan rencana transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, misal: pelatihan kerja
- bekerjasama dengan agen kerja
- Melibatkan orang tua / keluarga dalam proses

Peran Guru dalam Pendidikan Khusus

- Sebagai pedagog (pendidik)
- Sebagai diagnostisian (penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatmen)
- Sebagai terapis (pemulih atau pengkondisi perilaku menyimpang)
- Sebagai bagian dari lingkungan siswa
 (seseorang yang dikenal siswa dengan baik dan
 berpengaruh bagi perkembangan perilaku
 siswa di lingkungannya)

Peran orangtua dalam pendidikan khusus

- sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan pendidikan.
- Sebagai advokat yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya.
- Sebagai sumber: menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak.
- Sebagai guru di rumah.
- Sebagai penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatmen, terutama di luar jam sekolah.